

Mungkinkah UU BUMN Dibatalkan MK?

Sepuluh hari setelah perayaan hari kasih sayang, pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU itu disahkan oleh pemerintah dan DPR pada rapat paripurna 4 Februari 2025.

UU BUMN baru itu menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai entitas strategis pengelolaan investasi nasional. UU itu memuat ketentuan baru, kerugian atau keuntungan Danantara dinyatakan bukan sebagai keuntungan atau kerugian negara. Konsekuensinya, kerugian BUMN tidak lagi bisa dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Begitu juga dengan menteri, organ, dan pegawai badan tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum. UU itu memberikan hak imunitas bagi petinggi-petinggi BUMN.

Lahirnya UU BUMN baru itu tak ayal memantik respons negatif dari publik. Sejumlah kalangan pun ramai-ramai mengajukan uji formil dan uji materiil UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya ada tujuh permohonan uji konstitusionalitas UU BUMN yang tengah ditangani MK. Dua di antaranya merupakan pengujian formil, lima lainnya merupakan perkara pengujian materiil sejumlah pasal di dalam UU BUMN.

Uji formil diajukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat dan Yayasan Citta Loka Taru (Lokataru Foundation) serta dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Intinya, mereka mempersoalkan tidak adanya keterbukaan informasi dan penyebaran informasi pembentukan UU BUMN. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undang-



Gugatan Publik di MK terhadap Sejumlah Pasal UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN

• Pasal 3H Ayat (2)

Keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Danantara dan BUMN dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian bagi Danantara dan BUMN itu sendiri (bukan negara).

• Pasal 3X Ayat (1)

Organ dan pegawai (direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan) BUMN dan Danantara bukan merupakan penyelenggara negara.

• Pasal 4B

Kerugian atau keuntungan BUMN/Danantara bukan dianggap sebagai kerugian atau keuntungan negara.

• Pasal 9G

Anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara.

• Pasal 87 Ayat (6)

Direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh BUMN apabila keputusan diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tidak memiliki benturan kepentingan.

Sumber: Mahkamah Konstitusi



INFOGRAFIK DIMAS

dalam prolegnas jangka menengah sesuai keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/1/2024-2025.

Draf RUU sudah disusun sejak 2020 sampai akhirnya pada 14 Desember 2021 Komisi VI DPR menyampaikan naskah akademik dan RUU ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi. September 2023, Baleg menyampaikan ke pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna. RUU BUMN disetujui sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna 3 Oktober 2023.

Pembahasan bersama pemerintah juga diawali dengan diterimanya surat presiden (surpres) mengenai persetujuan pembahasan dan penetapan wakil pemerintah, 25 November 2024. Supres itu kemudian ditindaklanjuti dengan penguasaan terhadap Komisi VI DPR untuk membahas RUU BUMN bersama pemerintah pada 22 Januari 2025. Komisi VI juga sudah menggelar rapat dengar pendapat umum untuk meminta masukan pakar dan akademisi. Setelah melakukan pembahasan bersama pemerintah, pada 1 Februari 2025 dilaksanakan pengambilan keputusan tingkat satu dilanjutkan pengesahan pada rapat paripurna, 4 Februari 2025.

Terkait dengan dalil RUU

pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945.

"Dengan demikian, usaha terhadap kedua obyek tersebut, yang menjadi fungsi BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis, merupakan derivasi dari penguasaan negara atas kedua obyek tersebut sebagai bagian dari fungsi negara. Itulah pengertian yang lebih teknis dari BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis sebagai kepanjangan tangan negara," tegas putusan MK 62/2025 halaman 228.

Pemisahan kekayaan negara dalam BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis, menurut MK, harus dikaitkan dengan kerangka pemikiran tersebut. Pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusannya kaitan negara dengan BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis. Pemisahan itu hanya dalam rangka untuk memudahkan pengelolaan usaha semata.

Disebutkan pula oleh MK, kekayaan negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*business judgement rules*). Namun, pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi

tara keduanya. UU No 1/2025, khususnya Pasal 3H Ayat (2), menegaskan bahwa keuntungan dan kerugian badan dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian badan (BPI Danantara). Sementara organ dan pegawai badan diatur di dalam UU BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Kans pembatalan besar

Ahli hukum administrasi negara pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, menilai, kans MK untuk mengabulkan permohonan uji materiil UU BUMN sangat besar. Apabila MK konsisten dengan putusan sebelumnya, MK diyakini akan membatalkan ketentuan bahwa keuangan BUMN bukan keuangan negara.

"Saya yakin kalau itu dibatalkan. Pasti MK akan memerintahkan untuk kembali kepada pengaturan berdasarkan UU BUMN sebelumnya. Jadi, Danantara bubar," katanya.

Pengaturan tentang Danantara, menurut dia, sangatlah berbahaya bagi eksistensi Pasal 33 UUD 1945. UU No 1/2025 mengatur, kepemilikan negara terhadap keuangan BUMN hanyalah 1 persen, sementara 99 persen lainnya menjadi keuangan Danantara.

an. Para pemohon juga mem-
persoalkan tidak adanya par-
tisipasi bermakna atau
meaningful participation dalam
pembahasan RUU BUMN.

Pembahasan juga berlang-
sung cepat, dimulai pada Ja-
nuari 2025 dan tuntas pada
Februari 2025. Masyarakat su-
lit mengakses dokumen-doku-
men primer yang berkaitan
dengan pembentukan UU
BUMN, seperti naskah akade-
mik, draf RUU, dan daftar in-
ventarisasi masalah (DIM). Se-
lain itu, dua mahasiswa FH UI
juga mempersoalkan UU
BUMN dibentuk menyerupai
praktik pembahasan RUU
carry over. Padahal, RUU ter-
sebut bukan *carry over*. De-
ngan demikian, UU tersebut
tidak sah karena dibahas tanpa
melalui prosedur pembentuk-
an RUU non-*carry over*. RUU
BUMN bahkan tidak terdaftar
dalam Prolegnas 2025. RUU
BUMN hanya masuk dalam
Prolegnas jangka menengah.

Aris Dwi Prasetyo, jurnalis
yang meliput di DPR, dalam
sidang uji formil UU BUMN di
MK, 16 Juli 2025, mengung-
kapkan pembahasan terkesan
buru-buru dan sembunyi-sem-
bunyi. Informasi mengenai
RUU BUMN baru diketahu-
nya pada 23 Januari 2025 ke-
tika Menteri BUMN Erick
Thohir menyerahkan DIM ke
DPR. DPR lantas menindak-
lanjuti dengan menggelar ra-
pat dengan dua ahli, tetapi
berlangsung tertutup.

Tidak ada informasi resmi
dari DPR mengenai pemba-
hasan RUU BUMN. Pada
akhirnya, Aris mencari infor-
masi dari sumber sekunder,
yakni anggota staf di DPR, dan
mendapatkan kabar bahwa
pembahasan RUU BUMN
akan dikebut.

Dalam persidangan yang
sama, pengajar hukum tata ne-
gara STHI Jentera, Bivitri Su-
santi, bahkan mengungkapkan,
DPR dan pemerintah hanya
butuh waktu tiga hari untuk
membahas RUU BUMN. "Par-
tisipasi apa yang bisa didapat
dari tiga hari itu?" tanya Bi-
vitri dalam persidangan per-
kara uji formil dengan pemo-
hon LKBH Mahasiswa Islam
dan Lokataru Foundation.

Seluruh dalil tersebut
dibantah oleh pemerintah dan
DPR. Ketua Komisi VI DPR
Anggia Erma Rini menegaskan
bahwa pembentukan UU No
1/2025 sudah sesuai prosedur
yang berlaku. Anggia mengakui
bahwa RUU BUMN termasuk

BUMN tidak memenuhi ke-
tentuan RUU *carry over*, Ang-
gia mengatakan, kesepakatan
di antara pembentuk UU men-
jadi faktor kunci menjalankan
kebijakan untuk melanjutkan
pembentukan sebuah UU dari
DPR periode sebelumnya. Ke-
sepakatan ini tak dapat diba-
tasi dengan kewajiban terpe-
nuhinya persyaratan teknis.

Oleh karena itu, DPR me-
minta MK untuk menolak per-
mohonan uji formil tersebut.
Permintaan yang sama diaju-
kan oleh pemerintah, seperti
diungkapkan oleh Wakil Men-
teri Hukum Edward Omar
Sharif Hiariej. Menurut dia,
pembentukan UU No 1/2025
telah memenuhi syarat parti-
sipasi bermakna. Pemerintah
sudah membuka akses kepada
masyarakat untuk memberi-
kan masukan secara langsung.

Sidang uji formil UU BUMN
tersebut belum kelar. MK ma-
sih akan mendengar keteran-
gan dari dua saksi dan dua ahli
yang akan dihadirkan oleh pe-
merintah pada 23 Juli.

Kerugian BUMN

Adapun dalam lima uji ma-
teriil UU BUMN, salah satu hal
yang banyak dipersoalkan ada-
lah soal status keuangan
BUMN yang bukan lagi me-
rupakan keuangan negara. Pa-
dah, persoalan apakah keu-
angan BUMN termasuk keu-
angan negara atau bukan se-
benarnya sudah dijawab MK
dalam putusan 18 September
2014. MK menolak permohon-
an yang diajukan oleh Pusat
Kajian Masalah Strategis UI
yang kala itu diketuai oleh Gu-
ru Besar UI Arifin P Soeria
Atmadja dkk serta Forum Hu-
kum Badan Usaha Milik Ne-
gara dan dua pensiunan direk-
tur utama dalam perkara uji
materi Undang-Undang No-
mor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

Dalam putusannya, MK
mengurai kembali maksud Pa-
sal 33 UUD 1945 yang meng-
atur tentang sistem perekono-
mian nasional, di mana
BUMN, BUMD, atau nama lain
yang sejenis mengelola usaha
yang obyeknya adalah ca-
bang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan me-
nguasai hajat hidup orang ba-
nyak atau mengelola usaha
yang obyeknya bersumber pa-
da bumi dan air serta keka-
yaan alam yang terkandung di
dalamnya. Obyek-obyek terse-
but, sesuai dengan konstitusi,
dikuasai oleh negara dan di-

kekayaan BUMN atau BUMD
yang terlepas dari kekayaan
negara.

"Karena dari perspektif
transaksi yang terjadi jelas ha-
nya pemisahan yang tidak da-
pat dikonstruksikan sebagai
pengalihan kepemilikan, oleh
karena itu tetap sebagai ke-
kayaan negara dan dengan de-
mikian kewenangan negara di
bidang pengawasan tetap ber-
laku," demikian kata MK da-
lam pertimbangan [3.25] ha-
laman 233 putusan 62/2013.

Hanya saja, MK menegas-
kan, paradigma pengawasan
negara terhadap BUMN atau
BUMD harus berubah, tidak
lagi berdasarkan paradigma
pengelolaan kekayaan negara
dalam penyelenggaraan peme-
rintahan (*government judge-
ment rules*), tetapi berdasar pa-
radigma usaha (*business judge-
ment rules*). MK kemudian
menyerahkan kepada pemben-
tuk UU bagaimana pengawas-
an tersebut diatur secara tepat
agar fungsi pengawasan tetap
dapat berjalan baik.

Namun, satu dekade kemu-
dian, yang terjadi justru pe-
merintah dan DPR membuat
regulasi baru yang tidak lagi
memisahkan keuangan BUMN
dengan keuangan negara,
tetapi melepaskan kaitan an-

Pengaturan seperti itu dini-
lai bertentangan langsung de-
ngan konstitusi, khususnya Pa-
sal 33. "Bukan Danantara. Iya
kan? Cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara di-
kuasai oleh negara. Bukan Da-
nantara. Nah, sekarang dengan
adanya UU BUMN, berarti ini
mengubah konstitusi, dalam
praktiknya," kata Riawan yang
yakni bahwa MK akan mem-
batalkan norma seperti ini.

Permasalahannya, kapan
MK akan memutus pengujian
formil dan materiil ini? Juru
bicara MK Enny Nurbaning-
sih, saat dihubungi Sabtu
(18/7), mengatakan, sudah
menjadi pendirian MK apabila
ada uji formil, pemeriksaan uji
materiil akan ditunda. Penun-
daan itu dilakukan sampai ada
putusan uji formil.

Mengacu pada hukum acara
yang ditetapkan MK, batas
waktu pemeriksaan perkara uji
formil adalah 60 hari kerja di-
hitung sejak DPR atau peme-
rintah memberikan keteran-
gan. Adapun pemerintah dan
DPR telah memberikan kete-
rangannya dalam sidang 24
Juni 2025. Dengan demikian,
MK harus mengeluarkan pu-
tusan uji formil UU BUMN
paling lambat pada 18 Septem-
ber 2025. (ANA/WIL/MDN/DYT)



PENGUMUMAN TENDER UMUM

PT ANTAM Tbk mengundang penyedia barang / jasa untuk mengikuti tender umum sebagai berikut:

1. Tender Umum : Pekerjaan Jasa Sewa Alat Berat IPAL Cikaret
Nomor : T2025070027/016/TU/PJ/VII/2025
Unit Bisnis : UBPE Pongkor
Waktu Pendaftaran : 21-07-2025 s.d 27-07-2025
Kontak : yacub.primas@antam.com;
cc: procurement.pkr@antam.com
2. Tender Umum Ulang : Pekerjaan Soil Improvement untuk Fase Awal Proyek
AVERE
Nomor : 35-1/TENDER UMUM/MSK/2025
Unit Bisnis : UBPP Logam Mulia
Waktu Pendaftaran : 17-07-2025 s.d 24-07-2025
Kontak : nurul.farhana@antam.com; cc: elvin@antam.com
3. Tender Umum : Additional Jasa Sewa Kendaraan Operasional Direksi
(Direksi Baru)
Nomor : 41/TENDER UMUM/MSK/2025
Unit Bisnis : Kantor Pusat
Waktu Pendaftaran : 21-07-2025 s.d 27-07-2025
Kontak : qoradenisa@antam.com cc: elvin@antam.com;
bureau.procurement@antam.com

Syarat Pendaftaran dengan melampirkan copy/ salinan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai bidang dan masih berlaku (Pengadaan no. 1 - 3);
2. Laporan Keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tahun 2024 atau Tahun 2023 bagi yang belum memiliki Laporan Keuangan Tahun 2024 dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Akuntan Publik bahwa Laporan Keuangan Tahun 2024 sedang dalam proses Audit (Pengadaan no. 1)
3. Laporan Keuangan tahun terakhir minimal tahun 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (Pengadaan no. 2 - 3);

Jakarta, 21 Juli 2025

Supply Chain Management Division Head